



**USULAN PERENCANAAN 2019 BERSUMBER DANA APBD
KEGIATAN PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN (DAK)
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**



**KERANGKA ACUAN
(TERMS OF REFERENCE/TOR)**

Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Ketingan, Jebres, Surakarta

Telp.(0271)641442 Fax(0271)648920

E_mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE) PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

Unit Organisasi/Satker	: Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Kegiatan	: Pelayanan Kesehatan Rujukan
Keluaran (Output)	: Pemenuhan Sarana dan Prasarana Untuk Kesehatan (Alkes/alked)
Volume	: 1 (satu)
SatuanUkur	: paket
Alokasi Dana	: Dana APBD/DAK

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 44 Tentang Rumah sakit
5. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Asas Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia dengan nomor 656/Menkes/SK/VI/2007 dan Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia nomor 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat, serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 209/Menkes/SK/II/2007 tanggal 20 Februari 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Lingkungan Depkes RI
7. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 1333 tahun 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah sakit
10. Kepmenkes RI no. 147/Menkes/ Per/2010 Tentang Perijinan Rumah sakit
11. Kepmenkes RI no. 56/2014 Tentang Perijinan dan Klasifikasi Rumah sakit
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

b. Gambaran Umum Singkat

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta saat ini merupakan salah satu Rumah Sakit Jiwa kelas A, yang pada tahun 2009, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. YM.01.10/III/498/09 mendapatkan status AKREDITASI PENUH TINGKAT LANJUT untuk 12 pelayanan dan pada tahun 2011 telah mengikuti sertifikasi ulang dan mendapat status AKREDITASI PENUH TINGKAT LENGKAP dan telah lulus akreditasi 2012 versi KARS, serta memperoleh Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit nomor : KARS-SERT/148/K/2015 yang diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat PARIPURNA. Selain itu Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta telah lulus sertifikasi ISO 9001 : 2008 pada tahun 2010 dan lulus resertifikasi pada awal tahun 2013, 2014 dan 2015 .

Hasil analisa data pada tahun 2017, segmen pasar terbanyak yang dilayani saat ini adalah pasien golongan menengah kebawah, terutama dengan pasien BPJS, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan lokasi asal pengunjung, pengunjung berasal dari berbagai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian barat, sesuai dengan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai pusat rujukan bagi pelayanan kesehatan jiwa kelas A, Provinsi Jawa Tengah.

Peningkatan pelanggan dengan segmen pasar menengah kebawah tersebut membuktikan bahwa Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu sangat penting jika peningkatan tersebut

diimbangi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai, sehingga bisa lebih memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Mutu pelayanan yang dicapai rumah sakit tahun 2017 yaitu BOR 69.31% ,BOR kelas III : 77,46%, LOS 30 hari, TOI 12,BTO 8,GDR 0, NDR 0,6951, Cakupan pelayanan rawat jalan 88,336 , Cakupan pelayanan rawat inap 2.877, rata-rata dirawat perhari 236, sehingga dari data tersebut RS Jiwa Daerah Surakarta diharapkan semakin meningkat dalam memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap pelanggan.

Pemenuhan sarana prasarana serta fasilitas yang memadai dengan peningkatan jumlah dan jenis alat-alat kesehatan / kedokteran untuk pelayanan psikiatri dan penunjang psikiatri serta fasilitas gedung pelayanan yang nyaman sangat diperlukan guna peningkatan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Untuk hal tersebut diatas, kami mengusulkan agar mendapat Dana yang bersumber APBN Bidang Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2019.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 hasil amandemen, dalam Pasal 28 H ayat (1) dikatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang selanjutnya diterangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) .

Pembangunan bidang kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental dan sosial ekonomi, yang meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya. Pembangunan tersebut harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal.

Pembangunan kesehatan dimaksudkan bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang masih harus dibantu/tidak mampu. Karena hal tersebut, dipandang perlu untuk menambah sarana dan prasarana serta fasilitas fisik yang memadai bagi masyarakat, terutama bagi penyedia pelayanan kesehatan.

Penyedia pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit sebagai perpanjangan tangan pemerintah juga harus senantiasa memberikan pelayanan kesehatan dengan sarana dan prasarana yang cukup memenuhi syarat sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Untuk itu perlu adanya pembenahan sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan masyarakat sehingga bisa mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

d. Tujuan

1). Umum:

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan jiwa yang semakin optimal

2). Khusus:

Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit berupa alat-alat kesehatan / kedokteran psikiatri dan penunjang psikiatri serta fasilitas yang nyaman untuk pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tahun anggaran 2019.

2. RINCIAN KEGIATAN

Pengadaan alat-alat kesehatan / kedokteran psikiatri dan penunjang psikiatri (saraf /jiwa) dan fasilitas pelayanan yang nyaman bagi pelanggan.

3. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Melalui prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku

4. SASARAN

Pelayanan psikiatrik dan penunjang psikiatrik (saraf/jiwa)

5. PELAKSANAAN KEGIATAN

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2019

No	Kegiatan	Bulan										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rehab Gedung Rawat Inap											
	a. Persiapan											
	b. Pelaksanaan											
2.	Pengadaan Alat Kalibrasi dan Alat Pemeliharaan											
	a. Persiapan											
	b. Pelaksanaan											
3.	Instalasi Pengolahan Limbah (IPL)											
	a. Persiapan											
	b. Pelaksnaan											
4.	Prasarana Listrik untuk Rumah Sakit											
	a. Persiapan											

No	Kegiatan	Bulan										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	b. Pelaksanaan											
5.	Alat Kesehatan Rawat Jalan											
	a. Persiapan											
	b. Pelaksanaan											
6.	Alat Kesehatan Kelas I, II, III											
	a. Persiapan											
	b. Pelaksanaan											
7.	Central Sterile Service Department (CSSD)											
	a. Persiapan											
	b. Pelaksanaan											

6. RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

USULAN KEGIATAN TAHUN 2019

A. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	WAKTU PENCAPAIAN	KETERANGAN
1.	Rehab Gedung Rawat Inap Kelas 3	1	Paket	8 Bulan	Lelang

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	WAKTU PENCAPAIAN	KETERANGAN
2.	Alat Kalibrasi Dan Alat Pemeliharaan	4	Unit	8 Bulan	E-Catalog
3.	Instalasi Pengolahan Limbah (IPL)	2	Unit	8 Bulan	Lelang
4.	Prasarana Listrik Untuk RS	1	Unit	8 Bulan	E-Catalog
5.	Alat Kesehatan Rawat Jalan	11	Unit, Set	8 Bulan	E-Catalog
6.	Alat Kesehatan Kelas I, II, III	369	Unit, Set	8 Bulan	E-Catalog
7.	Central Sterile Service Departmen (CSSD)	1	Unit	8 Bulan	E-Catalog

B. Biaya yang diperlukan

NO	URAIAN	VOL	SAT	ANGGARAN (Rp)
1.	Rehab Gedung Rawat Inap Kelas 3	1	Paket	1.566.000.000
2.	Alat Kalibrasi Dan Alat Pemeliharaan	4	Unit	368.904.000
3.	Instalasi Pengolahan Limbah (IPL)	2	Unit	5.881.000.000
4.	Prasarana Listrik untuk RS	1	Unit	806.400.000
5.	Alat Kesehatan Rawat Jalan	11	Unit, Set	4.638.257.000
6.	Alat Kesehatan Kelas I, II, III	369	Unit, Set	26.515.467.000
7.	Central Sterile Service Departmen (CSSD)	1	Unit	1.945.155.000
TOTAL		389	Unit, Set, Paket	41.721.183.000

Jumlah Total: Rp 41.721.183.00 (Empat Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) lima ratusjuta rupiah)

7. PENUTUP

Peningkatan sarana dan prasarana pada saat ini sangatlah dibutuhkan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, sebagai salah satu pemberi pelayanan dibidang kesehatan, sehingga Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dapat lebih meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

Surakarta, Maret 2018
Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta

Basoeki S

Drg.R. BasoekiSoetardjo,MMR

Pembina UtamaMadya

NIP. 19581018 198603 1 009

